

**KAJIAN TENTANG PEMILIKAN TANAH DI BEKAS DAERAH
BAHAYA I BENCANA ALAM GUNUNG GALUNGGUNG
KECAMATAN SUKARATU KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan

Jurusan Manajemen Pertanahan



Disusun oleh:

DENI AGUSTIN

9761192

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

INTISARI

Masalah penguasaan dan pemilikan tanah terjadi di Kabupaten Tasikmalaya salah satunya ialah yang diakibatkan oleh meletusnya Gunung Galunggung tahun 1982. Sampai saat ini masalah tersebut masih menghangat khususnya tentang status kepemilikan tanah yang terletak di Desa Sinagar dan Desa Linggajati, karena kedua desa tersebut ditetapkan sebagai daerah tertutup dimana menurut Surat Keputusan Mendagri Nomor 175/DJA/1982 masuk dalam kategori Wilayah Daerah Bahaya I.

Berkaitan dengan keadaan tersebut penulis ingin mengetahui tentang keberadaan status kepemilikan tanah di Wilayah Daerah Bahaya I tersebut serta ingin mengetahui apakah pada saat ini Surat Keputusan tersebut masih relevan untuk diberlakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis secara kualitatif dan dalam pengambilan sampel menggunakan teknik purposive random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 58 dari 573 orang responden.

Dari hasil penelitian diketahui ternyata dengan berlakunya Surat Keputusan Mendagri Nomor 175/DJA/1982 tersebut tidak menghapus status kepemilikan tanah dari penduduk yang kembali menempati tanahnya. Ini terlihat dengan adanya sebagian masyarakat yang mensertipikatkan tanahnya di Kantor Pertanahan dan diakui sebagai tanah adat, bukan sebagai tanah negara, meskipun sebelumnya Pemerintah Daerah berpendapat bahwa dengan terjadinya bencana alam bisa terjadi pencabutan hak. Disamping itu mengingat keadaan sekarang yang memperlihatkan keadaan Gunung Galunggung yang tidak aktif lagi serta masyarakat sudah melakukan budidaya dan bercocok tanam, maka sudah selayaknya Surat Keputusan tersebut dicabut bahkan perlu dibuat peraturan baru tentang penataan kembali penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah di bekas daerah tertutup tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	8
B. Kerangka Pemikiran	15
C. Anggapan Dasar.....	17
D. Batasan Operasional.....	17
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Yang Digunakan.....	19
B. Daerah Penelitian	20
C. Populasi dan Sampel.....	20
D. Jenis Data.....	21
E. Teknik Pengumpulan Data	22

BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Sukaratu	25
1. Letak Geografis Wilayah	25
2. Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi	26
3. Keadaan Wilayah.....	26
a. Penggunaan Tanah.....	26
b. Kawasan Bahaya.....	27
4. Keadaan Sosial Ekonomi	28
a. Jumlah Penduduk	28
b. Komposisi Penduduk	29

BAB V. PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data	32
1. Latar Belakang Terbitnya SK Mendagri No.175/DJA/1982 .	32
2. Keadaan Penduduk di Daerah Bahaya I.....	34
3. Keberadaan Tanda Batas dan Alat Bukti Kepemilikan Tanah	35
4. Keberadaan SK Mendagri No.175/DJA/1982.....	37
B. Pembahasan	39
1. Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah.....	39
2. Status Kepemilikan Tanah	41
3. Keberadaan SK Mendagri No.175/DJA/1982 saat Ini.....	47

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah merupakan sumber daya alam dan salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia sehingga diperlukan pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaannya supaya terwujud pemerataan dan keadilan sosial serta asas lestari, optimal, serasi dan seimbang dapat tercapai. Disamping itu amanat dari Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dapat terlaksana.

Dengan makin meningkatnya pembangunan, peradaban dan jumlah manusia, maka semakin banyak tanah yang diperlukan. Keadaan ini akan meningkatkan nilai tanah karena luas tanah yang relatif tetap. Untuk itu perlu suatu kebijaksanaan dalam pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah agar tanah yang digunakan bisa untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu perlu adanya rencana pembangunan di bidang pertanahan khususnya agar pembangunan itu bisa merata, lancar dan bisa dimanfaatkan oleh penduduk.

Jumlah penduduk yang terus bertambah dan kegiatan pembangunan yang makin pesat dengan luas tanah yang relatif tetap menjadikan tanah sebagai

benda kompetitif untuk memperolehnya. Dengan keadaan demikian maka sering menimbulkan permasalahan di bidang pertanahan baik permasalahan penguasaan, pemilikan maupun penggunaan tanahnya. Permasalahan-permasalahan di bidang pertanahan tersebut memerlukan adanya peraturan yang mantap baik dari segi yuridis maupun teknis dalam rangka penyelesaian dan pengaturannya serta untuk menunjang kelangsungan pembangunan yang senantiasa memerlukan tanah.

Pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah harus dapat menjamin kelangsungan usaha pertanian. Penguasaan pemilikan tanah pertanian oleh perseorangan secara berlebihan dan pemecahan pemilikan tanah yang sangat kecil kecuali warisan perlu dicegah agar dapat terjaga fungsi tanah pertanian sebagai faktor produksi dan sumber kehidupan yang layak bagi petani.

Mengingat akan arti pentingnya tanah ini, maka didalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1998 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN 1998), tepatnya di dalam kebijaksanaan pembangunan Lima Tahun Ketujuh Bidang Ekonomi, masalah pertanahan untuk pertama kali mendapat perhatian khusus tercantum dalam dokumen hukum sebagai amanat rakyat. Di dalam GBHN sebelumnya masalah pertanahan tersebar dan tercantum pada sektor-sektor pembangunan lainnya. Hal ini berarti bahwa pada Repelita VII tampak political will untuk membangun pertanahan semakin meningkat.

Misi pembangunan pertanahan di dalam GBHN 1998 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan tanah secara terpadu antar sektor pembangunan dan meningkatkan kualitas ruang sehingga tanah sebagai sumber daya dapat diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Pemerataan penguasaan tanah yang diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3. Pembangunan hukum pertanahan, kelembagaan pertanahan, pendidikan dan pelatihan pertanahan, penelitian dan pengembangan bidang pertanahan serta penyuluhan hukum pertanahan.

Berdasarkan apa yang ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pemerataan penguasaan tanah diarahkan untuk kemakmuran rakyat.

Tetapi dalam upaya melaksanakan pemerataan tersebut pada kenyataannya tidak dapat dilakukan dengan mudah. Banyak hambatan yang dihadapi aparat pertanahan dalam menata penguasaan dan kepemilikan tanah baik yang ditimbulkan oleh manusia sendiri maupun yang timbul akibat adanya suatu bencana alam yang berupa banjir, erosi, gempa bumi dan bencana gunung meletus.

Mengingat hambatan yang timbul akibat bencana alam, tepatnya tanggal 5 April 1982 Gunung Galunggung yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat meletus yang menyebabkan perubahan dan perombakan bentang alam sehingga mengakibatkan berubah dan tidak jelasnya batas-batas penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah. Penduduk yang terkena dampak secara langsung dari letusan tersebut mengungsi ke daerah lain yang lebih aman dengan meninggalkan segala harta benda, tempat tinggal serta tanah tempat mereka mencari nafkah untuk kehidupannya. Disamping penduduk yang pindah ke daerah lain yang lebih aman dan jauh dari lokasi letusan, sebagian lagi diikutkan program transmigrasi ke luar Pulau Jawa.

Untuk mengantisipasi keselamatan dan keamanan wilayah serta segenap isi dan potensinya, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 175/DJA/1982 tentang Penutupan Wilayah Daerah Bahaya I di Daerah Bencana Alam Gunung Galunggung Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai Daerah Tertutup.

Keputusan ini dibuat tidak lain adalah untuk menyelamatkan penduduk dari bahaya yang ditimbulkan oleh letusan gunung. Hal ini mengingat karena dampak yang ditimbulkan oleh letusan gunung sangat besar dan untuk mengantisipasi kemungkinan lain yang ditimbulkan oleh letusan susulan yang tidak dapat diperkirakan.

Setelah Gunung Galunggung pada saat ini sudah dalam keadaan aman, yang artinya Gunung Galunggung sudah tidak mengeluarkan lava atau magma lagi dan hanya mengeluarkan kepulan asap yang tidak berbahaya, hal ini menyebabkan para pemilik tanah yang dulunya mengungsi sekarang kembali melakukan budidaya, bercocok tanam dan mendirikan bangunan di atas tanah yang dulu ditinggalkan yang letaknya di lokasi yang dinyatakan sebagai wilayah Daerah Bahaya I atau daerah yang terkena secara langsung dan tidak dapat dipergunakan sebagai kawasan budidaya.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“Kajian Tentang Pemilikan Tanah Di Bekas Daerah Bahaya I Bencana Alam Gunung Galunggung Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana status kepemilikan tanah bekas bencana (Daerah Bahaya I) alam Gunung Galunggung setelah berlakunya SK Mendagri Nomor 175/DJA/1982 di Kecamatan Sukaratu ?

2. Apakah pemberlakuan SK Mendagri Nomor 175/DJA/1982 di Kecamatan Sukaratu masih sesuai pada kondisi saat ini ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mencari jalan keluar dalam mengetahui status kepemilikan tanah bekas daerah bahaya I bencana alam Gunung Galunggung setelah berlakunya SK Mendagri Nomor 175/DJA/1982 di Kecamatan Sukaratu.
2. Untuk mengetahui masih relevan tidaknya SK Mendagri Nomor 175/DJA/1982 diberlakukan di Kecamatan Sukaratu pada saat ini.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Untuk memberi masukan kepada Kantor Pertanahan setempat dalam memecahkan masalah pertanahan dalam hal penguasaan dan pemilikan tanah yang ada di Daerah Bahaya I Bencana Alam Gunung Galunggung.
2. Diharapkan dapat dijadikan informasi bagi Kantor Pertanahan setempat dalam merumuskan kebijakan pertanahan lebih lanjut mengenai penataan penguasaan dan pemilikan tanah pada Wilayah Daerah Bahaya I Bencana

Alam Gunung Galunggung di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat.

3. Menambah dan memperdalam pengetahuan penulis untuk dapat menyusun secara sistematis, menganalisa data dan menghimpunnya dalam suatu tulisan dengan menghubungkan teori yang diterima pada saat kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penguasaan dan kepemilikan tanah di Wilayah Daerah Bahaya I Gunung Galunggung di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa dengan berlakunya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 176/DJA/1982 tentang Penutupan Wilayah Daerah Bahaya I di Daerah Bencana Alam Gunung Galunggung Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai Daerah Tertutup tidak menghapus status kepemilikan tanah dari penduduk yang kembali menempati tanahnya di lokasi yang dinyatakan sebagai Daerah Bahaya I. Ini terlihat dengan adanya sebagian penduduk yang mensertipikatkan tanahnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya dan diakui sebagai tanah adat, bukan tanah negara, karena seandainya dengan adanya Surat Keputusan tersebut terjadi pencabutan hak maka tanahnya akan menjadi tanah negara. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah mengakui status kepemilikan tanah di Wilayah Daerah Bahaya I tersebut.
2. Keberadaan Surat Keputusan Mendagri Nomor 175/DJA/1982 sudah tidak sesuai lagi dan perlu dicabut. Mengingat pada saat ini keadaan Gunung

Vulkanologi, serta keadaan tanah yang meningkat kesuburannya sehingga masyarakat telah dapat bercocok tanam dan melakukan kehidupannya sehari-hari juga keinginan masyarakat yang ingin mengetahui status tanahnya. Juga mengingat pelaksanaan otonomi daerah yang telah berjalan sehingga dengan pencabutan Surat Keputusan tersebut memberi peluang kepada Pemerintah Daerah Tasikmalaya untuk mengatur kembali penataan penguasaan, kepemilikan dan penggunaan tanah di lokasi Wilayah Daerah Bahaya I untuk dikelola seoptimal mungkin sehingga masyarakat akan merasa tenang serta pemasukan daerah dapat ditingkatkan.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Tasikmalaya diharapkan melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya Kantor Pertanahan untuk melakukan inventarisasi dan mengadakan pengukuran pada Wilayah Daerah Bahaya I dalam rangka mengembalikan batas secara jelas, mengukur luas tanah, menjelaskan melalui penyuluhan mengenai status kepemilikan tanah masyarakat bahwa status tanahnya tidak hilang/dicabut.
2. Diharapkan Pemerintah Daerah Tasikmalaya mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengadakan evaluasi tentang keberadaan Surat Keputusan Mendagri Nomor 175/DJA/1982 karena sudah tidak relevan lagi untuk dilaksanakan, mengingat pada saat ini kondisi Gunung Galunggung

mencabut Surat Keputusan tersebut, sehingga dalam pelaksanaan otonomi daerah Pemerintah Daerah Tasikmalaya dapat menata kembali penggunaan, penguasaan dan kepemilikan tanah di bekas Wilayah Daerah Bahaya I dengan memperhatikan masalah tata guna tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, keadaan penduduk serta rencana pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. P. Parlindungan, 1991, Landreform Di Indonesia, Suatu Studi Perbandingan, Bandung : Mandar Maju.
- Bambang Tri Cahyono, 1982, Ekonomi Pertanian, Yogyakarta : Liberty.
- Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Djambatan.
- G. Kartasapoetra dkk., 1986, Masalah Pertanian di Indonesia, Jakarta: Bina Aksara.
- Hadari Nawawi, 1990, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta : UGM Press
- Herutomo Soemadi - Rito Handoyo, 1994, Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi, Yogyakarta.
- Inpres Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1987, Metode Penelitian Survai, Jakarta : LP3ES
- Moch. Munir, 1995, Geologi dan Mineralogi Tanah, Jakarta : Pustaka Jaya
- Suharsimi Arikunto, 1996, Prosedure penelitian suatu pendekatan praktek, Jakarta : Rineka Cipta.
- Surat Keputusan Mendagri Nomor 175/DJA/1982 Tentang Penutupan Wilayah Daerah Bahaya I Bencana Alam Gunung Galunggung.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.